



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut kewenangan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan pemerintahan wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat yang terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan

- z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari:
- a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketrasmigrasian.
- (4) Bidang-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila Pemerintahan Daerah ternyata belum mampu melaksanakan sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraannya untuk sementara dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau dapat juga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan Pemerintah Provinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Provinsi;
- b. Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan ke Pemerintah Provinsi didasarkan kepada Peraturan Bupati setelah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Pemerintahan daerah dapat menerima kembali wewenang yang sudah diserahkan kepada pemerintah/Pemerintah Provinsi, apabila telah dipandang mampu untuk melaksanakan sendiri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bertambah sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 November 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 26

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah mengenai Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 110